

THE ROLES OF COUNSELOR IN MULTICULTURAL COMMUNITY

Diana Ariswanti Triningtyas

diva@ikipgprimadiun.ac.id

IKIP PGRI MADIUN

ABSTRACT

Indonesia face the challenges of global competition and the MEA that require the development of national education systems. Education should be a positive impact on people's lives and national culture (Department of Education, 1992). Indonesian society is affected by globalization and the development of technology and information. Indonesian society is a multicultural society and developing societies that are in transition from a traditional society toward modern society. Modern multicultural society and is a dynamic life marked interaction between diverse components.

Indonesia is a country that consists of a variety of diversity such as ethnicity, religion, ethnicity and culture. Therefore, the Indonesian nation is referred to as a multicultural society. Multicultural society is a society which recognizes the cultural pluralism. Lately, people's lives are increasingly complex due to the changes in various aspects of life. In response to this phenomenon, the role of the counselor is seen to contribute to the implementation of the counseling process.

Counseling is an activity that is essential in the life of each client that is growing to achieve optimal independence and development. Counselors in running counseling is not possible apart from public life. Counselors need to understand the human being in all things, even the possibility of understanding the changes that can be expected to occur in human beings. The effectiveness of counseling depends on many factors, one of which is the relationship with each other, and mutual understanding between counselor and client. This relationship will be more easily achieved if the counselor and client come from the same cultural background. The difference between the counselor and the client should not negatively affect the counseling process.

Keywords: *counselor, Multicultural Society.*

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan persaingan bangsa di era global maupun era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut pembangunan sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 1 dinyatakan bahwa "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Hal

tersebut mengartikan bahwa tuntutan terhadap pentingnya multikultural di Indonesia sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yang secara jelas mengakomodasikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, kebudayaan, hak asasi manusia dan semangat multikultural.

Indonesia merumuskan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Setjen MPR RI, 2012), yang salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Inilah pilar kesadaran akan hidup bersama di dalam kehidupan multibudaya yang sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mempunyai makna filosofi yang sangat *powerful*, karena mampu mengakomodasi berbagai macam latar belakang sosial-budaya dari berbagai budaya yang berbeda.

Keragaman ras dan suku bangsa Indonesia yang hidup berserak pada ribuan pulau melahirkan adat budaya yang sangat beragam sehingga Indonesia memiliki ciri multibudaya atau multikultur. Ciri ini merupakan ciri lahir bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Ciri manusia beragam budaya (multibudaya) adalah manusia yang berpikir, bersikap dan berperilaku yang menghargai, menghormati, dan mampu berkomunikasi dengan

sesamanya dan hidup damai dalam masyarakat multibudaya.

Masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, dimana konselor menghadapi individu dengan berbagai latar belakang budaya, dan dengan berbagai kebutuhan dan masalahnya yang kemungkinan besar bermuatan budaya. Berdasar hal di atas, keberadaan layanan konseling sangat diperlukan untuk membantu klien dalam mencapai kemandirian dan perkembangan optimal.

. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi dasar etika dalam setiap sendi kehidupan, dan harus bisa diterapkan dalam setiap pelaksanaan proses konseling dalam semua layanan kepada klien. Konseling merupakan kegiatan yang esensial di dalam setiap kehidupan masyarakat modern, masyarakat yang sedang berkembang dan masyarakat multikultural yang penuh dengan resiko dalam kehidupannya. Konselor dalam menjalankan konseling tidak mungkin terjadi dan terlepas dari kehidupan masyarakat

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai keragaman seperti kelompok etnis, budaya, agama, ras, kelompok, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat multikultural. Permasalahan multikulturalisme tidak pernah akan ada habisnya. Sukmono & Junaedi (2014), menjelaskan bahwa multikulturalisme terkait dengan kebudayaan. Multikulturalisme

sendiri sangat dekat dengan pluralisme. Istilah pluralisme memiliki makna pada kondisi apa adanya sebagai suatu realitas (*what it is/das sein*) dalam masyarakat. Sedangkan multikulturalisme adalah karakter atau kondisi normatif yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) oleh anggota masyarakat yang plural.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural dan masyarakat berkembang yang berada dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Sementara masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mengakui adanya pluralisme budaya yang perlu dipelihara sebagai kanzah kekayaan kebudayaan umat manusia. Kebudayaan yang beragam itu hidup sejajar dalam harmoni dan toleransi.

Melihat ciri dari masyarakat Indonesia yang sangat terasa keberagamannya, mulai keberagaman etnis sampai perspektif. Senada seperti yang dikemukakan oleh Sukmono & Junaedi (2014), yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern kontemporer ditengarai ada tiga kategori keanekaragaman golongan yang hidup dan mewarnai masyarakat, yaitu keanekaragaman subkultur, keanekaragaman perspektif, dan keanekaragaman komunal. Masyarakat yang mempunyai ketiga unsur golongan ini dalam komposisinya, dan terutama yang menunjukkan keanekaragaman tipe

yang kedua dan ketiga disebut sebagai “masyarakat multikultural”.

Menurut Mahfud (2011), dalam buku Paradigma Pendidikan Universal menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horisontal dan vertikal. Dalam perspektif horisontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan, dan budayanya. Sementara, dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.

Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, yang mencapai 17.667 pulau besar dan kecil. Dengan jumlah pulau sebanyak itu, maka wajarlah jika kemajemukan masyarakat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Dan perlu disadari bahwa perbedaan tersebut merupakan karunia dan anugerah Tuhan.

Pada satu sisi, kemajemukan masyarakat memberikan *side effect* (dampak) secara positif. Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena faktor kemajemukan itulah justru terkadang sering menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat.

Pada akhirnya, konflik-konflik antar kelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*). Pakar pendidikan, Syafri Sairin (1992), memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat majemuk, yakni: a) perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*), b) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*), dan c) benturan kepentingan politik, ideologi dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*).

Menurut Mahfud (2011), dalam menghadapi pluralisme budaya tersebut, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Pendidikan berparadigma multikulturalisme tersebut penting, sebab akan mengarahkan anak didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama. Paradigma ini dimaksudkan bahwa, kita hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekayaan dan khazanah bangsa kita. Dengan pandangan tersebut, diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak kita dan sikap membenarkan

pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat dihilangkan atau diminimalisir.

Hal itulah yang membuat masyarakat Indonesia sering disebut sebagai Masyarakat Multikultural, yang sarat akan perselisihan, konflik tetapi di satu sisi juga masih terasa aroma toleransi dan saling menghargai di dalamnya. Berdasar hal di atas, keberadaan layanan konseling sangat diperlukan untuk membantu klien dalam mencapai kemandirian dan perkembangan optimal.

Konseling berlandaskan multikultural menuntut konselor yang profesional dalam konteks budaya yang sesuai untuk melakukan konseling. Menurut Afnibar (2012), mengemukakan konseling lintas budaya secara sederhana sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang konselor (orang yang ahli) dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa proses konseling yang melibatkan konselor dan klien dengan budaya yang berbeda, dapat terjadi bias-bias budaya. Hal demikian dapat membuat hubungan konselor dan klien menjadi tidak terbuka. Bias-bias budaya tersebut dapat mempengaruhi objektivitas konselor dalam membantu klien. Menurut Pedersen (1991) dalam konseling lintas budaya memiliki 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya (di tempat klien);
2. Konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan melakukan konseling dalam latar belakang budaya (di tempat konselor);
3. Konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan melakukan konseling di tempat yang berbeda.

Urgensi Peran Konselor dalam Masyarakat Multikultural

Menurut Azmi & Candy (2013), konselor yang peduli kemaslahatan adalah konselor yang mampu mempergunakan pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kemaslahatan klien pada saat melakukan praktek konseling. Dalam rangka memahami kepekaan budaya, konselor dituntut untuk memiliki pemahaman yang kaya tentang berbagai budaya di luar budaya konselor sendiri, khususnya berkaitan dengan latar belakang budaya klien.

Konselor multikultural haruslah menyediakan layanan konseling lintas budaya yang efektif. Menurut Sue (1978), lima panduan untuk konseling lintas budaya yang efektif: 1) Konselor mengenali nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka pegang sehubungan dengan tingkah laku manusia yang diinginkan dan

diterima. Mereka kemudian akan dapat mengintegrasikan pengertian ini kedalam tingkah laku dan perasaan yang tepat; 2) Konselor menyadari kualitas dan tradisi dari teori konseling yang umum dan bersifat kultural. Tidak ada metode konseling yang bebas dari pengaruh budaya; 3) Konselor mengerti lingkungan sosial politik yang telah mempengaruhi kehidupan para anggota kelompok minoritas. Manusia adalah produk dari keadaan di mana mereka hidup; 4) Konselor mampu berbagi cara pandang dari klien dan tidak menanyakan keabsahannya; 5) Konselor benar-benar kreatif dalam praktik konseling.

Konselor memiliki peran penting dalam layanan konseling berbasis multikultural. Konselor multikultural yang arif memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) sangat empatik dan merasa iba yang besar, 2) tidak menggunakan pendekatan atau keterampilan yang bersifat otomatis, 3) memiliki tilikan secara mendalam, 4) memiliki pengetahuan diri dan kesadaran diri, 5) belajar dari kesalahan-kesalahan, 6) mengetahui rentangan strategi mengatasi masalah, 7) memahami kerangka masalah secara tepat, 8) secara ekstrim toleran dan mau menerima.

Konselor multikultural hendaknya memiliki sensitivitas terhadap budaya baik secara umum dan khusus. Penting bagi konselor untuk sensitif terhadap tiga area

dalam isu budaya berikut: 1) pengetahuan akan cara pandang konseli yang berbeda budaya, 2) kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana seseorang merupakan produk dari pengkondisian budaya, dan 3) keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan konseli yang berbeda budaya.

Konselor multikultural harus memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruhnya terhadap tingkah laku. Konselor yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sistem budaya biasanya akan lebih ahli dalam membantu anggota dari kelompok budaya tertentu.

PENUTUP

Keefektifan suatu konseling bergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah hubungan satu sama lain, dan saling mengerti antara konselor dan klien. Hubungan ini

akan lebih mudah tercapai apabila konselor dan klien berasal dari latar belakang budaya yang sama. Perbedaan antara konselor dan klien hendaknya tidak berpengaruh negatif terhadap proses konseling. Konselor yang peduli akan kemaslahatan klien akan memenuhi beberapa aspek tertentu termasuk pada perhatian akan perbedaan budaya.

Penerapan konseling multikultural mengharuskan konselor peka dan tanggap terhadap budaya, keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antara konselor dengan konseli. Perbedaan budaya bukanlah sesuatu yang problematis namun permasalahan akan muncul ketika kita menafsirkan alasan yang menyebabkan adanya perbedaan itu. Sedikit perbedaan menunjukkan perlu adanya upaya saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnibar. (2012). Karakteristik Konselor Dalam Konseling Lintas Budaya. Prosiding Seminar Internasional Konseling Malindo-2 “Pelayanan Konseling Untuk Semua Keberagaman”. Padang, 13-15 November 2012. ISBN: 978-602-17125-0-4
- Azmi, K.R., Candy. (2013). Transgender Counseling through (wisdom-oriented counseling approach) “WOCA” in School. Prosiding Kongres XII, Konvensi Nasional XVIII ABKIN dan Seminar International Konseling. Denpasar Bali, 14-16 November 2013.
- Choirul Mahfud. (2011). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (1992). Empat Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdikbud.

Pedersen. (1991). *Counseling Across Cultures*. East-West Center Book : University Press of Hawaii.

Sue D.W. (1978). *Counseling Across Culture*. London : Wiley.

Sukmono, F.G. & Junaedi, F. (2014). *Komunikasi Multikultur*. Yogyakarta : Mata Padi Presindo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdiknas.

Wibowo, M. E. (2015). *Implikasi Landasan Multikultural Dalam Praksis Pelayanan Konseling di Sekolah*. Proceeding Seminar Nasional Konseling Berbasis Multikultural. Semarang, 22 Desember 2015. FIP BK UNNES. ISBN : 978-602-18084-3-6.